

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara yang penuh dengan ragam budaya, mulai dari budaya yang dapat dimengerti dan diuji secara akademisi, ataupun budaya-budaya yang sulit dan tidak mudah dimengerti secara teoritis ataupun secara akademis. Kehidupan spiritual di Indonesia sangat kental, dan memiliki agama yang merupakan sumber moral dan spiritual yang dianggap sebagai bagian dari tradisi yang tidak pernah ditinggalkan. kondisi nilai spiritual yang sangat tinggi membuat kepercayaan masyarakat indonesia terhadap Tuhan dan roh-roh yang hidup disekitar manusia sudah tidak jarang ditemui disetiap daerah dengan ciri khas budayanya masing-masing.

Akibat kepercayaan tersebut tidak jarang orang-orang di beberapa daerah memiliki kepercayaan atau bahkan kemampuan untuk melihat hal-hal yang bersifat ghaib atau mempelajari ilmu sihir, atau santet demi kepentingan dan keuntungan masing-masing. Semua sihir atau ilmu ghaib merupakan hal yang bersifat negatif yang biasanya digunakan untuk mencelakakan atau menyakiti orang lain. Di Indonesia sihir dikenal dengan berbagai istilah yang salah satunya dikenal dengan istilah santet.

Santet juga merupakan fenomena yang sudah terjadi sejak dahulu dikalangan masyarakat. Santet sendiri di Indonesia dianggap merugikan dan merupakan ilmu hitam. Santet digunakan oleh seseorang dalam rangka untuk

mencari dan menuruti kepuasan yang bersifat pribadi yang disertai dengan rasa sirik, iri, dengki atau merupakan sebuah kepentingan seseorang atau kelompok untuk menghancurkan, merusak, atau bahkan membunuh targetnya masing-masing.

Di Indonesia juga santet umumnya dipercaya sebagai salah satu perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap seseorang melalui ilmu ghaib. Kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan santet dapat dilihat secara langsung dan nyata terhadap diri korban santet, namun sulit dijelaskan secara medis. Secara filosofis santet dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana karena masyarakat mengakui dan percaya terhadap keberadaan santet walaupun hal tersebut merupakan suatu hal yang irasional dan tidak nyata, tetapi hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Hal ini tentunya menyebabkan keresahan dalam hidup masyarakat karena santet ini merupakan suatu hal yang tidak dapat dicegah dan diberantas melalui hukum karena adanya kesulitan dalam hal pembuktiannya pada hukum positif namun dapat di terapkan tindak pidana penipuan, memiliki senjata tajam/senjata api dan perbuatan pidana lainnya. Misalnya pada kasus penipuan berdasarkan fakta persidangan pada Perkara Nomor 25/Pid.B/2021/PN.Tegal menerangkan bahwa terdakwa mengakui sebagai orang pintar dalam supranatural dapat melihat makhluk gaib, dapat menarik benda gaib, dapat membuat tisu menjadi uang dari dalam kendi, dapat mengobati orang yang terkena santet dan dapat mengobati orang yang kerasukan padahal sebenarnya terdakwa tidak mempunyai kemampuan apapun.

Adapun beberapa fenomena santet yang pernah terjadi di masyarakat antara lain : *Pertama*. Kasus pembantaian terhadap orang-orang yang dituding sebagai dukun santet di Banyuwangi, Jawa Timur, menjadi sorotan pada 1998 silam. Dalam data yang berbeda mengenai korban pembantaian dukun santet di 18 kecamatan pada 1998 itu. *Pertama*, adalah versi dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Melalui data yang telah dikumpulkan, versi ini menyebut bahwa terdapat 115 orang yang menjadi korban tewas. Versi kedua dikeluarkan oleh Tim Pencari Fakta Nahdlatul Ulama (NU) yang mencatat jumlah korban meninggal dunia mencapai 147 orang.<sup>1</sup> *Kedua*. Pada tanggal 27 Mei 2023 bertempat di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember Jawa Timur, Polsek setempat mengamankan AB seorang pria yang di curigai sebagai dukun santet yang memiliki ilmu hitam untuk menyakiti salah satu warga masyarakat sehingga hampir dihakimi masyarakat setempat dan pada akhirnya dukun tersebut di usir dan dimintai pindah ke kecamatan lain.<sup>2</sup> *Ketiga*. Pada tanggal 4 Maret 2024, warga Ciputat Timur Tangerang Selatan mendatangi rumah praktik perdukunan berinisial HR yang meresahkan masyarakat diduga dukun santet karena di rumahnya ditemukan puluhan foto-foto yang ditusuk-tusuk dan ditemukan juga peluru serta dua pucuk senpi. Pada kasus ini, tidak dapat dibuktikan perbuatan santet melainkan kasus kepemilikan senjata api.<sup>3</sup>

---

1. Yuda Prinada “*Sejarah Pembantaian Dukun Santet di Banyuwangi Tahun 1998*” Dikutip Dari <https://tirto.id/sejarah-pembantaian-dukun-santet-di-banyuwangi-tahun-1998>.

2. Bagus Supriyadi, Khairina, *Dituduh Punya Ilmu Santet, Warga Jember Diusir dari Rumahnya*, <https://surabaya.kompas.com/read/2023/05/27/141910978/dituduh-punya-ilmu-santet-warga-jember-diusir-dari-rumahnya>, di akses 29 Juni 2024.

3. Andry Novellino, *Pria Diduga Dukun Santet Ciputat Ditetapkan Jadi Tersangka*, Rabu, 06 Maret 2024, pukul 15;42 WIB <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240306153736-12-1071215/pria-diduga-dukun-santet-ciputat-ditetapkan-jadi-tersangka>, di akses 30 Juni 2024.

Selain itu juga, terdapat dua kasus yang secara empiris pernah di alami penulis selaku profesi dokter yang melakukan pemeriksaan korban yang di duga santet, diantaranya : *Pertama*. Sekita bulan Desember 2020 di Kabupaten Tasikmalaya telah terjadi main hakim sendiri oleh massa warga masyarakat setempat terhadap RH yang di duga dukun santet sehingga meninggal dunia sedangkan korban inisial YN yang diduga santet sebelum meninggal telah dilakukan pemeriksaan medis oleh dokter disimpulkan tidak ditemukan adanya indikasi penyakit.

*Kedua*. Sekita Bulan Agustus 2022 di Kabupaten Tasikmalaya, ada seorang wanita berinsial AM dating ke praktek penulis dengan keluhan perut kembung, sakit perut seperti di tusuk-tusuk jarung dan sering pingsan, sering muntah daerah dan BAB/BAK darah, sampai susah bernafas dan serasa ada yang menindih. Hasil pemeriksaan medis tidak ditemukan adanya indikasi penyakit. Selanjutnya dilakukan teraphi dengan sistem rukiyah dan secara medis, akhirnya membaik dan menuju perbaikan kesembuhan. Kasus ini, setelah dilakukan musyawarah ada pengakuan dari adik kandung pasien yang telah pergi ke orang pintar atau dukun santet agar sakit berkepanjangan. Hal ini dilakukan karena perebuatan kepemimpinan Yayasan sepeninggalan kedua orangtua pasien tersebut.

Menurut Ronny Nitibaskara, secara viktimologis, masyarakat yang merasa dirinya menjadi korban santet umumnya menganggap hukum belum mampu memberikan perlindungan. Karenanya, masyarakat yang resah dan para korban mengambil jalan keadilannya sendiri dimana biasanya jalan keadilan tersebut sering kali diwujudkan dalam berbagai reaksi sosial yang justru membuahkan

tindakan kejahatan, seperti main hakim sendiri, pengeroyokan, penganiayaan, pengasingan, bahkan pembantaian.<sup>4</sup>

Dalam berbagai kasus, lazimnya yang terjadi pada diri seseorang yang menjadi korban santet, biasanya muncul luka sakit akibat adanya benda asing yang terdapat didalam diri korban santet namun tidak dapat dijelaskan secara medis mengenai asal usul benda asing tersebut. Benda asing yang dimaksud dapat berupa paku, besi, jarum, rambut maupun benda-benda tajam lainnya. Bahkan, dalam kasus yang lebih ekstrem, perbuatan santet selain dapat membuat orang menderita yang berkepanjangan baik fisik maupun mental, dapat pula menyebabkan korbannya meninggal dunia.<sup>5</sup>

Begitupun dengan praktek mandiri seorang dokter, dimana yang kesehariannya berjibaku dan berhubungan langsung dengan pasien dari berbagai kultur dan budaya yang datang untuk berobat mencari kesembuhan terhadap sebuah penyakit yang dideritanya baik itu penyakit yang dapat dikategorikan sesuai dengan teori dan keahlian seorang dokter tersebut, ataupun penyakit pasien yang dilaur nalar atau kebiasaan-kebiasan penyakit pasien pada umumnya.

Dimana secara praktiknya, definisi dokter adalah seorang tenaga kesehatan (dokter) yang menjadi media atau tempat kontak pertama pasien dengan dokternya untuk mencoba menyelesaikan semua masalah kesehatan yang dihadapi seorang pasien tanpa memandang jenis penyakit, organologi, golongan usia, dan jenis kelamin, sedini dan sedapat mungkin, secara menyeluruh, paripurna,

---

<sup>4</sup> Ketut Nihan Pundari, Ketut Tjukup, *Eksistensi Kejahatan Magis Dalam Hukum Pidana*, Jurnal Kertha Wicara I No. 4 (2013), 3, dikutip oleh Ronny Rahman Nitibaskara, 2003, Ilmu Hitam dan Realitas Sosial, Kompas, Jakarta.

<sup>5</sup> Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barakatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005) Hal. 27.

bersinambung, dan dalam koordinasi serta kolaborasi dengan profesional kesehatan lainnya, dengan menggunakan prinsip pelayanan yang efektif dan efisien serta menjunjung tinggi tanggung jawab profesional, hukum, etika dan moral dan budaya atau kultur yang ada ditempat dimana seorang dokter tersebut melakukan praktik kedokterannya.

Seorang dokter juga merupakan praktisi dan juga merupakan seorang ilmuwan yang telah dididik secara profesional untuk memberikan pertolongan dan pelayanan medis kepada orang-orang yang membutuhkannya. Dalam pendidikan kedokteran telah membekali para peserta didiknya dengan pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan perilaku professional (*professional attitude*) agar mereka menjadi dokter yang berkompeten dan profesional, senantiasa memberikan pertolongan kepada sesamanya.

Hal ini dapat dicerminkan atau digambarkan dengan Lapal Sumpah dokter dimulai dengan kalimat “*Demi Allah saya bersumpah*” dimana kalimat ini merupakan sebuah pengakuan atas keterbatasan seorang dokter sebagai insan manusia ciptaan Tuhannya. Sampai dengan dewasa ini, tidak ada satu ilmu pengetahuanpun yang dapat menyelesaikan persoalan yang menjadi obyeknya tanpa bantuan ilmu pengetahuan yang lain, demikian juga dengan ilmu pengetahuan hukum.<sup>6</sup>

Salah satu contoh konkrit misalnya, apabila peradilan dihadapkan pada kasus-kasus yang berhubungan dengan luka tubuh manusia, jelas segala sesuatu yang berhubungan dengan luka tersebut bukan menjadi kajian bidang ilmu

---

<sup>6</sup> Hari Sasangka & Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 5.

hukum. Belum lagi apabila luka-luka tersebut telah terjadi untuk beberapa waktu yang lampau yang mungkin keberadaan untuk saat sekarang telah pulih kembali atau mungkin bertambah parah. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk menentukan kapan saat terjadi luka dan apakah luka yang dimaksud itu diakibatkan oleh tindak kejahatan, diperlukan bantuan dari orang-orang yang ahli di bidangnya masing-masing, dan juga memerlukan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Selain itu, penyelesaian secara hukum positif seperti KUHP belum mengatur perbuatan santet sehingga sulit untuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku sehingga pada akhirnya telah dikriminalisasikan pada Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun tentang KUHP. Keberadaan pasal 252 KUHP menimbulkan pro dan kontra di masyarakat akibat dari ketidakmampuan mengungkap semuanya itu, maka hukum tentu saja memerlukan bantuan dari disiplin ilmu yang lain, yaitu ilmu kedokteran yang dialami oleh orang-orang yang dikenal dengan predikat dokter.

Kebutuhan akan pengetahuan dari orang yang ahli ini yaitu keterangan yang diberikannya sebagai seorang ahli sangatlah berperan penting dalam mengungkapkan terjadinya suatu tindak pidana.<sup>7</sup> Keterangan ahli kedokteran sangat penting dalam pengungkapan pertanggungjawaban pidana santet sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 252 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Oleh sebab itu, penulis sangat tertarik untuk mengkaji dan menganalisis ilmu kedokteran dalam pengungkapan perbuatan pidana santet maka judulnya yaitu

---

<sup>7</sup>. Romli Atmasasmita, *Peranan dan Fungsi Visum et Repertum Sebagai Salah Satu Instrumen Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Mandar maju, Bandung, 1995, hlm.175.

**“KETERANGAN AHLI DOKTER DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA SANTET BERDASARKAN PASAL 252 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP”.**

**1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian dan penulisan tesis ini penulis dapat merumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

- 1.2.1. Bagaimana ketentuan tindak pidana santet dan unsur-unsur pidana dalam pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP ?
- 1.2.2. Bagaimana keterangan ahli dan/atau surat kedokteran dalam pengungkapan tindak pidana santet?

**1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

**1.3.1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian dan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian dari penulis adalah :

- a. Untuk mengetahui ketentuan tindak pidana santet dan unsur-unsur pidana dalam Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang KUHP.
- b. Untuk mengetahui keterangan ahli dan/atau surat kedokteran dalam pengungkapan tindak pidana santet

### 1.3.2. Kegunaan Penelitian

Adapun berdasarkan tujuan yang ingin dicapai oleh penulis, maka diharapkan dari penelitian dan penulisan tesis ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Secara teoritis,

Diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan masukan bagi pengembangan hukum pidana guna membantu mengungkapkan secara objektif tentang kriminalisasi santet sebagai tindak pidana berdasarkan pada Pasal 252 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP

c. Secara praktis

Diharapkan dalam pengungkapan tindak pidana santet, penegak hukum dapat menggunakan para dokter untuk memberikan keterangan ahli dan/atau surat terkait penyakit pasien yang diduga santet sehingga membuat terang suatu tindak pidana santet.

### 1.4. Kerangka Pemikiran

Ilmu sihir adalah disiplin ilmu yang biasa disamakan dengan ilmu hitam. Di Indonesia, sihir juga bisa disebut dengan ilmu santet. Dengan ilmu sihir, seseorang bisa menyakiti, melukai, bahkan bisa membunuh seseorang dari jarak jauh. Di dalam sejarah, pertama kali ilmu sihir diajarkan oleh setan kepada manusia yakni pada masa Nabi Sulaiman bin Daud. Sebagaimana telah terlampir di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 102 :<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>. Al-Qur'an dan Terjemahannya Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta, 2009

اطِئُوا عَلَىٰ مَلِكٍ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ وَأَتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيْ  
 ءَةُ مَا نَحْنُ فِتْنَةٌ وَالسِّحْرُ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِذْ  
 أَحَدٌ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ  
 فِي الْأَجْرَةِ مِنْ خَلْقٍ وَلَيْسَ مَا شَرَوْا وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلَّمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ  
 (102) بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (البقرة :

Artinya: “Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya syaitan-syaitan lah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorangpun sebelum mengatakan: “Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir.” Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan isterinya. Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorangpun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi, sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barangsiapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui” (QS. Al-Baqarah : Ayat 102).

Dan dengan adanya ayat di atas memberikan pemahaman bahwa sihir memang nyata adanya. Keberadaannya seperti halnya perkara ghaib lainnya. Sihir merupakan upaya yang dilakukan seseorang dengan meminta pertolongan kepada setan. Maksud dan tujuan untuk menghancurkan kehidupan orang lain. Bahkan dalam ayat di atas telah dicontohkan bahwa sihir bisa membuat hubungan suami istri menjadi hancur berantakan.

Santet pada umumnya memang sulit untuk dipahami atau dimengerti maknanya, namun pada dasarnya santet merupakan bagian dari ilmu gaib yang memang dipercaya atau diyakini oleh beberapa atau sebagian masyarakat. Santet menurut beberapa pendapat juga dapat menyebabkan seseorang sebagai korban dikarenakan penyalahgunaan santet tersebut yang digunakan sebagai media untuk membuat orang celaka, sakit, atau bahkan kematian. Oleh karena santet dapat menyebabkan seseorang sebagai korban maka santet dapat digolongkan sebagai tindak pidana.

Adapun latar belakang filosofi santet dapat digolongkan menjadi tindak pidana adalah karena santet diakui dan dipercaya keberadaannya di masyarakat, dan menimbulkan keresahan, namun tidak dapat dicegah dan diberantas melalui hukum karena kesulitan dalam hal pembuktiannya. Dengan alasan tersebut maka perlu adanya ketegasan dan tindak pidana mengenai santet yang sifatnya mencegah agar perbuatan tersebut tidak terjadi. Kriminalisasi adalah proses mengangkat perbuatan yang semula bukan perbuatan pidana menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Proses kriminalisasi ini terdapat didalam tahap formulasi dari pembaharuan hukum pidana.

Masalah kriminalisasi ini sangat erat kaitannya dengan *criminal policy*. *Criminal policy* adalah usaha yang rasional baik dari Masyarakat/pemerintah untuk menaggulangi tindak pidana baik menggunakan sarana penal maupun non penal. Seiring berkembangnya zaman, pembaharuan peraturan hukum pidana memang perlu dilakukan sebagai kebijakan hukum pidana yang dapat disebut pula sebagai politik hukum pidana. Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana menurut Prof. Sudarto, “Politik Hukum” adalah :

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana, sebagai salah satu Upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam kebijakan penegakan hukum karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum ini pun termasuk kedalam kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Masalah pengendalian atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana, bukan hanya merupakan problem sosial tetapi juga masalah kebijakan. Meninjau masalah santet dalam perspektif hukum, berarti meninjau sebagai salah satu permasalahan hukum yang perlu adanya kajian lebih dalam tentang bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana santet

karena santet merupakan perbuatan gaib yang sulit dalam pembuktiannya secara hukum.

Salah satu pertimbangan mengapa kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana santet harus ada karena jika mengikuti asas legalitas dimana suatu perbuatan dapat di pidana jika sudah di atur dalam peraturan perundang-undangan, maka santet tidak bisa di pidana karena santet tidak terdapat dalam peraturan perundang undangan atau KUHP yang sekarang berlaku. Sedangkan santet itu sendiri sebuah tindakan yang dipandang berlawanan dengan hukum dan patut dikriminalisasikan. Jika menurut KUHP yang sekarang berlaku, perbuatan meramal nasib/mimpi dan memakai jimat saja diancam pidana, apakah praktik persantetan tidak lebih pantas untuk dijadikan tindak pidana.

Dengan demikian, berarti perlu adanya kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana santet dan menurut penyusun kebijakan hukum pidana mempunyai peran penting karena KUHP yang kita adopsi dari kolonial Belanda tidak mengatur masalah santet, sedangkan santet itu merupakan sebuah tindak pidana dengan mempunyai rumusan delik yang mengandung unsur menghilangkan nyawa, merusak kesehatan dan lain sebagainya dengan cara gaib yang sulit pembuktiannya secara hukum.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam memahami sistematika penelitian dan penulisan tesis ini, penulis memberikan gambaran yang lebih jelas, komperhensif dan menyeluruh mengenai bahasan dalam penulisannya, penulis membagi

menjadi 5 (lima) bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub-bab dengan perinciannya sebagai berikut :

## **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul yang akan diangkat dalam penelitian dan penulisan tesis. Kemudian permasalahan yang dianggap penting (rumusan masalah) disertai pembatasan ruang lingkup penelitian. Selanjutnya juga membuat tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisannya.

## **BAB II. KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini diuraikan tentang kajian kepustakaan meliputi Teori Negara Hukum, Asas Legalitas, Standar Profesi Dan Etika Dokter, Pengertian Standar Profesi Dokter, Tanggung Jawab Profesi Dokter, Tanggung Jawab Etik Seorang Dokter, Kewenangan Dokter Sebagai Fungsi Profesi, Hak dan Kewajiban Dokter, Hukum Kedokteran, Dokter Sebagai Saksi Ahli, Ruang Lingkup Santet, Pengertian Santet dan Dukun Santet, Sejarah Perdukunan, Penggolongan Dukun, Ciri-Ciri Penderita Santet, Jenis Santet, Pola Santet, Hukum Pembuktian Pidana Santet, Tindak Pidana Santet, Unsur-Unsur Tindak Pidana Santet, Arti Pembuktian dan Hukum Pembuktian, Sistem Pembuktian, Macam-macam Alat Bukti dan Kekuatan Alat Bukti, Permasalahan Pembuktian, Pembuktian Delik Santet, Beban Pembuktian, dan Penelitian Terdahulu Yang Relevan.

## **BAB III. METODE PENELITIAN**

Pada bab ini menguraikan tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian dan penulisan tesis ini berupa pendekatan masalah, penguraian, tentang

sumber data yang di dapat dari berbagai literatur / buku hukum, KUHP, serta menggunakan metode wawancara, pemeriksaan pasien, pemeriksaan labolatorium, dan yang lainnya guna memberikan pemeriksaan penunjang untuk memastikan keadaan pasien secara medis yang sebenarnya.

#### **BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini menguraikan tentang hasil penelitian yang meliputi kasus dugaan santet yang di alami oleh Ny. AM (pasien yang sakit berkepanjangan) dan kasus dugaan santet yang di alami oleh Ny. YN (pasien yang meninggal) sedangkan pembahasan meliputi pengaturan tindak pidana santet dalam Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang KUHP serta keterangan ahli dan/atau surat kedokteran dalam pengungkapan tindak pidana santet

#### **BAB V. PENUTUP**

Pada bab ini merupakan bab penutup yang secara singkat berisikan hasil pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan serta saran-saran yang berhubungan dengan keterangan saksi ahli dan/atau surat kedokteran dalam pengungkapan pertanggungjawaban pidana santet.